BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

BMT (Baitul Maal Wattamwil) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak, dan shodaqoh. Sedangkan baitul tamwil sebagai pengumpulan dana dan penyaluran dana komersial (Sudarsono, 2008). BMT adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah nonperbankan yang sifatnya informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. Sebagai lembaga keuangan, ia bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) dan menyalurkannya kepada masyarakat (anggota BMT) (Huda, dkk, 2016).

BMT dalam pelaksanaan tugasnya tidak terlepas dari penghimpun dana dan penyalur dana. Dua fungsi ini merupakan bagian dari fungsi manajemen BMT, agar usaha BMT menjadi lebih berkembang, pengurus harus memiliki kemampuan dan strategi pendanaan yang jitu. Dalam hal manajemen penghimpunan, prinsip utama yang paling penting adalah bagaimana menimbulkan kepercayaan dari masyarakat terhadap BMT dan hal ini berkaitan erat dengan kinerja. Penyaluran dana dalam BMT adalah suatu transaksi penyediaan dana kepada anggota atau calon anggota yang tidak bertentangan dengan syariah, juga tidak termasuk jenis penyaluran dana yang dilarang secara hukum positif.

Penyaluran dana memiliki fungsi meningkatkan daya guna, peredaran dan lalu lintas uang anggota atau calon anggota, meningkatkan aktivitas investasi BMT dan sebagai sumber pendapatan terbesar BMT. Dalam mengelola dana anggota, BMT harus memiliki komitmen dan integritas terhadap prinsip muamalah. Oleh karena itu, dalam proses penyalurannya harus diawasi serta memperhitungkan prinsip kehati-hatian secara sehat dan benar. Penyaluran dana oleh BMT ini dapat dibedakan berdasarkan tujuan penggunaan dan jenis pembiayaan. Pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan multiguna (Huda, dkk, 2016).


KSPPS Berkah Abadi Gemilang didirikan dengan maksud untuk berperan serta membantu usaha mikro dibidang permodalan. Usaha mikro untuk masyarakat bawah selama ini masih belum tercover oleh lembaga perbankan yang ada sehingga umumnya kesulitan dalam memperoleh pinjaman modal kerja. Sehingga pelaku usaha mikro dalam memenuhi kebutuhan permodalan banyak yang diperoleh dari rentenir dengan suku bunga yang cukup tinggi. KSPPS Berkah Abadi Gemilang dalam melayani anggota baik dalam bentuk simpanan maupun pembiayaan dilakukan dengan pola syariah. Dengan dilandasi oleh semangat untuk berperan serta dalam perjuangan membangun ekonomi syariah, maka para anggota bersepakat untuk mengembangkan KSPPS Berkah Abadi Gemilang ini sehingga dapat berperan membantu permodalan usaha kecil mikro yang tidak terjangkau oleh fasilitas lembaga perbankan.

Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Akad Pembiayaan Tahun 2014-2018

	Jenis Pembiayaan						
Tahun	Mudharabah	Bai' Bitsaman Ajil	Musyarakah	Murabahah	Qard	Rahn	Ijarah
2014	1	39	3	299	5	0	0
2015	0	4	25	281	3	0	0
2016	17	0	36	442	2	0	18
2017	12	0	19	258	1	2	20
2018	15	0	21	265	1	2	20

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban KSPPS Berkah Abadi Gemilang, 2019.

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa pembiayaan yang paling banyak dilakukan oleh anggota adalah pembiayaan *murabahah* dengan jumlah akad sebesar 1545 akad dan mengalami naik turun seperti terlihat dalam grafik berikut:



Gambar 1.1 Perkembangan Jumlah Akad Pembiayaan Tahun 2014-2018

Hal ini menunjukkan bahwa permintaan masyarakat akan kebutuhan modal juga meningkat. Masyarakat menyadari akan pentingnya keberadaan KSPPS Berkah Abadi Gemilang dalam meningkatkan ekonomi baik untuk menyimpan atau melakukan pembiayaan.

Besarnya minat masyarakat terhadap pembiayaan murabahah, sejalan dengan perkembangan ekonomi saat ini. Tingginya angka pertumbuhan perekonomian tentu saja diikuti pula dengan tingginya kebutuhan akan sumber daya manusia, disinilah KSPPS Berkah Abadi Gemilang berperan sebagai lembaga keuangan nonbank yang memberikan pembiayaan bagi mereka yang membutuhkan, dengan demikian akad pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan murabahah dengan jumlah anggota pembiayaan pada tahun 2018 adalah sebanyak 265 orang dan dengan total realisasi pembiayaan sebesar Rp 747.173.000. Berdasarkan minat masyarakat terhadap pembiayaan murabahah itulah peneliti juga ingin melihat apakah peningkatan minat masyarakat tersebut akan berdampak terhadap keputusan anggota dalam memilih produk pembiayaan murabahah pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang.

Secara rasional, anggota selalu berusaha menggapai nilai tertinggi dari segenap peluang dan manfaat yang tersedia sesuai dengan kapasitasnya dan kemampuan untuk mengembalikan pinjaman. Anggota akan menggunakan jasa tergantung tingkat pendapatan, dorongan kebutuhan, jenis produk yang menguntungkan, dan kemudahan yang diberikan oleh jasa tersebut. Karena sebagian anggota KSPPS Berkah Abadi Gemilang adalah mayoritas pedagang yang selalu membutuhkan modal untuk menjalankan usahanya. Hasil penelitian

yang sebelumnya menemukan bahwa motivasi anggota memilih pembiayaan pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang adalah pembiayaan tanpa bunga, adanya label syariah, produk pembiayaan yang sesuai kebutuhan, pemberian modal, pelayanan yang aman dan nyaman, sistem kerja syariah yang senantiasa melayani anggota.

Penelitian Nasikan dan Sasmito (2013) menyimpulkan bahwa faktor internal dan faktor eksternal berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen. Namun hasil berbeda didapatkan Mahmudah (2013) yang menyimpulkan bahwa Faktor internal dan faktor eksternal tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian baik secara simultan maupun parsial. Hasil serupa juga didapatkan Anandra (2016) yang menyimpulkan bahwa faktor internal yang terdiri dari motivasi, persepsi tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, namun perilaku terhadap pengaruh keputusan pembelian adalah signifikan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dalam kesempatan ini, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan anggota untuk memilih pembiayaan murabahah pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang. Sehingga penulis tertarik untuk menggambil judul, "Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Dalam Mengambil Keputusan Memilih Pembiayaan Murabahah Di KSPPS Berkah Abadi Gemilang."

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Banyak faktor yang mempengaruhi anggota dalam memilih pembiayaan murabahah di KSPPS Berkah Abadi Gemilang, namun dalam penelitian ini akan memfokuskan pada: Variabel penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini

adalah faktor internal (X_1) sebagai variabel bebas pertama, dan faktor eksternal (X_2) sebagai variabel bebas kedua, dan keputusan anggota dalam memilih pembiayaan murabahah (Y) sebagai variabel terikatnya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup di atas dan untuk memperjelas arah penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- Apakah faktor internal berpengaruh terhadap keputusan anggota dalam memilih produk pembiayaan *Murabahah* pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang?
- 2. Apakah faktor eksternal berpengaruh terhadap keputusan anggota dalam memilih produk pembiayaan *Murabahah* pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang?
- 3. Apakah faktor internal dan eksternal secara simultan berpengaruh terhadap keputusan anggota dalam memilih produk pembiayaan *Murabahah* pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

 Untuk mengetahui pengaruh faktor internal terhadap keputusan anggota dalam memilih produk pembiayaan Murabahah pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang.

- Untuk mengetahui pengaruh faktor eksternal terhadap keputusan anggota dalam memilih produk pembiayaan *Murabahah* pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang.
- 3. Untuk mengetahui pengaruh faktor internal dan eksternal secara simultan terhadap keputusan anggota dalam memilih produk pembiayaan *Murabahah* pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis.

- Secara teoritis: Sebagai sumber pemikiran dalam ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu perbankan mengenai produk-produk yang ada dalam lembaga keuangan syari'ah.
- Secara praktis: Penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakrawala wawasan pengetahuan bagi perkembangan wacana perbankan yang berkaitan dengan keputusan anggota dalam memilih produk pembiayaan yang ada dalam lembaga keuangan syari'ah.